

SKRIPSI
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
PENDERITA SKIZOFRENIA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAJRIANNUR

2110211210120

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
PENDERITA SKIZOFRENIA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAJRIANNUR

2110211210120

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2025

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
PENDERITA SKIZOFRENIA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAJRIANNUR

NIM.2110211210120

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENDERITA
SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAJRIANNUR

NIM.2110211210120

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Mispansyah, SH.,M.H.

NIP. 197610172001121002

Diketahui,

Banjarmasin, 24 Juni 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP. 197909262005011002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER MUDA
DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAJRIANNUR

NIM. 2110211210120

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 336 / UN.8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 08 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati.S.H.M.H.
Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 872/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajriannur
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210120
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan, 28 Agustus 2003
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
**TINDAK PIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fajriannur

NIM. 2110211210120

MOTO

Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua

(Buya Hamka)

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan dan dengan selayaknya yang kau harapkan

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Penulis cintai dan sayangi

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Dengan segenap cinta, rasa syukur, dan kerendahan hati, izinkanlah Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada dua insan paling mulia dalam hidupku. Dari kalian Penulis belajar arti kesabaran, mengerti makna perjuangan, dan merasakan ketulusan cinta yang tidak pernah meminta balas. Kalian adalah

rumah pertama tempat penulis kembali, tempat segala keluh kesah luruh dalam pelukan doa yang diam-diam kalian panjatkan setiap malam.

Ayah, dengan kerja kerasmu yang tak kenal lelah, kau ajarkan penulis untuk berdiri teguh dalam badai kehidupan. Langkah-langkah penulis hari ini adalah cerminan dari keteguhanmu, yang tanpa banyak kata, mengajarkan arti tanggung jawab dan ketulusan.

Ibu, dengan kelembutan dan doa yang tak pernah putus, kau hadir sebagai cahaya penuntun dalam setiap gelap penulis. Dalam pelukmu, penulis temukan ketenangan. Dalam suaramu, penulis temukan harapan. Setiap tetes air matamu menjadi kekuatan yang mendorong penulis untuk terus melangkah, meski jalan ini terasa begitu panjang dan berliku.

Perjalanan ini adalah tentang kalian tentang cinta yang tak bersyarat, tentang pengorbanan yang tak terlihat, dan tentang harapan yang kalian sematkan dalam setiap sujud panjang. Skripsi ini bukan hanya sekadar tugas akhir akademik, tetapi bukti kecil dari segala perjuangan dan cinta kalian yang telah membentuk penulis hingga mampu mencapai titik ini.

Terima kasih, Ayah dan Ibu, untuk segala doa yang menjadi pelita di setiap langkah penulis. Semoga karya ini menjadi secuil kebahagiaan untuk kalian, meski tak akan pernah cukup untuk membalas segala yang telah kalian berikan.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik penulis tersayang M.Fiqriannur dan M.Nadifha Adriannur , Kupersembahkan karya ini untuk kalian, adik-adik tercinta, yang selalu menjadi bagian dari alasan penulis tetap bertahan, berjuang, dan melangkah meski langkah ini sering terasa berat. Penulis mungkin tidak selalu bisa hadir di setiap waktu, tidak selalu sempurna dalam bersikap, tapi satu hal yang pasti setiap tetes keringat, setiap lelah, dan setiap doa adalah bentuk cinta dan ikhtiar penulis untuk membukakan jalan yang lebih mudah bagi langkah kalian ke depan. Jika hari ini penulis mampu sampai di titik ini, itu bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang harapan agar kalian tahu, bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha.

Teruslah bermimpi. Teruslah melangkah. Masa depan adalah milik mereka yang tak pernah berhenti berjuang. Jangan pernah takut pada rintangan, jangan pernah menyerah meski dunia terasa berat. Karena dalam setiap usaha, selalu ada hasil.

Dan dalam setiap doa, selalu ada harapan. Semoga langkah penulis ini bisa menjadi pijakan awal bagi kesuksesan kalian di masa depan. Banggalah menjadi diri sendiri, dan yakini, kalian bisa melampaui segala batas jika kalian mau berusaha.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak H.Mispansyah atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya sesuai dengan harapan dan panutan kami semua

RINGKASAN

MUHAMMAD FAJRIANNUR. Mei 2025, **TINDAK PIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Dr.H.Mispansyah, S.H, M.H.

Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang bukan hanya berarti secara hukum menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa dia benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal, artinya hanya orang yang secara langsung melakukan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman. Tidak ada ruang untuk memindahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Prinsip ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan keadilan dalam sistem peradilan pidana, di mana setiap individu wajib mempertanggungjawabkan perbuatan kriminal yang mereka lakukan sendiri. Faktanya, tidak semua tindak kejahatan dilakukan oleh individu dengan kondisi jiwa yang stabil. Di Indonesia, terdapat beberapa kasus kriminal yang justru dilakukan oleh orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan. Seseorang dapat dianggap mengalami gangguan jiwa jika terjadi perubahan dalam pola pikir, emosi, dan tingkah laku yang mengganggu kemampuannya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu jenis gangguan jiwa yang sering ditemukan pada pelaku tindak kriminal adalah Skizofrenia. Kondisi ini termasuk dalam kategori gangguan psikotik, di mana penderitanya mengalami masalah utama pada pola pikir, emosi, dan perilaku yang tidak stabil. Pikiran penderita cenderung tidak terhubung secara logis, yang akhirnya memicu tindakan atau perilaku yang aneh dan tidak biasa.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Apakah Skizofrenia termasuk dalam kategori disabilitas mental berdasarkan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP serta untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban pidana orang dengan skizofrenia. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif, penelitian dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang disusun secara sistematis dari primer, sekunder dan tersier untuk menjawab dari rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pada pandangan pertama, gangguan mental dan gangguan kejiwaan mungkin terlihat mirip karena gangguan jiwa dapat muncul ketika gangguan mental tidak ditangani dengan baik, sehingga kondisi kesehatan mental semakin memburuk. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara gangguan mental dan gangguan kejiwaan sangat tipis. Gangguan mental dapat menjadi pemicu timbulnya gangguan kejiwaan, sementara gangguan kejiwaan merupakan kondisi kerusakan mental yang parah, di mana penderitanya kehilangan kemampuan untuk mengendalikan emosi, pikiran, dan perilakunya. Di sisi lain, seseorang yang baru mengalami gangguan mental masih memiliki kemampuan

untuk menguasai emosi, pikiran, dan tindakannya dalam batas-batas tertentu. Dengan begitu jelas skizofrenia termasuk dalam kategori disabilitas mental berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hasil rumusan kedua Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dasar dalam hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan definisi lebih jelas terkait disabilitas mental. Pasal 38 dan 39 KUHP baru mengatur bahwa seseorang dengan disabilitas mental atau intelektual dapat dikurangi hukumannya atau dikenakan tindakan khusus jika dalam kondisi akut saat melakukan tindak pidana. Perubahan ini memberikan batasan lebih tegas, sehingga penderita skizofrenia yang tidak dalam kondisi akut masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. *Visum et Repertum Psikiatrikum* merupakan bukti yang digunakan untuk menilai kondisi mental pelaku. Pendapat ahli psikiatri forensik juga menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

MUHAMMAD FAJRIANNUR. Mei 2025, **TINDAK PIDANA SKIZOFRENIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Dr.H.Mispansyah, S.H, M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini Skizofrenia sebagai gangguan jiwa berat menimbulkan problematika dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, terutama dalam konteks KUHP baru. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama: (1) apakah skizofrenia tergolong sebagai disabilitas mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skizofrenia termasuk dalam disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 KUHP baru, yang mengatur bahwa pelaku yang tidak mampu memahami sifat dan akibat perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, Pasal 39 KUHP membuka ruang bagi penjatuhan tindakan hukum seperti perawatan dan rehabilitasi sebagai alternatif pidana. Di sisi lain, ketentuan ini juga mengandung celah hukum, yaitu bahwa pelaku tindak pidana dengan skizofrenia masih dapat dikenai pidana apabila kondisi gangguan jiwanya dinilai tidak akut atau tidak menghilangkan kesadaran secara total. Oleh karena itu, penilaian medis—terutama dari ahli psikiatri—menjadi sangat krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan dari pidana atau tetap dikenai sanksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun KUHP baru mengedepankan pendekatan perlindungan terhadap individu dengan gangguan jiwa, namun implementasinya masih menyisakan ruang interpretasi yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dengan skizofrenia. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis dan standar medis yang lebih rinci dalam penerapan Pasal 38 dan 39.

Kata Kunci: Skizofrenia, Disabilitas Mental, KUHP Baru, Pasal 38 dan 39, Pertanggungjawaban Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji Syukur dihatirkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul "Tindak Pidana Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Pidana", dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya

kepada :

1. Ucapan hormat dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan kepercayaannya menerima saya sebagai bagian dari civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.
2. Dengan penuh rasa hormat, saya haturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan terpelajar Dr.H.Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.
3. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat dan terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas segala layanan, bimbingan akademik, dan kemudahan administrasi yang telah diberikan kepada saya sejak awal masa studi hingga saat ini.
4. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya persembahkan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat yang telah berkenan membagikan ilmu, membuka cakrawala berpikir, dan membimbing saya selama menempuh pendidikan di dunia hukum ini. Setiap ilmu yang Bapak/Ibu berikan menjadi bekal yang sangat berarti dalam perjalanan akademis maupun kehidupan saya.

5. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Pidana angkatan 2021, atas kebersamaan, dukungan, semangat, informasi, dan bantuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Untuk ayahanda tercinta, Anuar. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada ayah tercinta. Dalam segala keterbatasan, Ayah tak pernah berhenti berjuang, memberi doa, dan menjadi tiang kokoh dalam hidup penulis. Gelar ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik Ayah yang dengan peluh dan kesabaran mengantarkan saya sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan Ayah dengan keberkahan dan kesehatan yang tiada putus.
7. Untuk ibunda tercinta, Maimunah Idawati. Dengan air mata haru dan hati yang penuh syukur, saya persembahkan gelar ini untuk ibunda tercinta—perempuan luar biasa yang tak pernah lelah berjuang demi masa depan anaknya. Ibu, yang rela mengorbankan segalanya, yang tak pernah mengeluh meski lelah, yang diam-diam menahan letih demi memastikan

anaknya bisa merasakan apa yang dulu tak sempat Ibu rasakan: duduk di bangku kuliah dan meraih gelar sarjana. Ibu mungkin tidak pernah menuliskan teori di atas kertas atau mengisi absen di ruang kuliah, tapi Ibu adalah guru pertama dan paling berharga dalam hidup saya. Setiap langkah saya hingga titik ini adalah hasil dari doa dan air mata Ibu yang tak pernah menyerah walau dunia tak selalu memihak. Gelar ini adalah milik Ibu. Ini bukan sekadar pencapaian akademik, tapi simbol dari cinta, pengorbanan, dan kekuatan seorang Ibu.

8. Untuk adikku tersayang, M.Fiqriannur dan M.Nadifha Adriannur, Kalian adalah sumber semangat dan penghibur dalam setiap Lelah Penulis. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan memberi tawa di saat hati ini hampir menyerah. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi contoh bahwa mimpi, betapapun beratnya, bisa diraih dengan tekad dan doa. Penulis berharap, suatu hari nanti kalian juga akan berdiri di titik kebanggaan kalian sendiri lebih tinggi, dan jauh lebih hebat. Gelar ini juga untuk kalian, Fiqri dan Nadifha, dengan cinta yang tak pernah berkurang.
9. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kakek, nenek, dan datuk tercinta. Terima kasih atas doa-doa tulus yang selalu mengiringi langkah Penuh, atas dukungan tanpa syarat, dan kasih sayang yang tak pernah putus sepanjang perjalanan ini. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan tersendiri bagi penulis pengingat bahwa keluarga adalah tempat pulang yang penuh kehangatan. Di tengah perjuangan menyelesaikan skripsi ini, doa

kalian menjadi penenang dalam setiap kegelisahan, dan senyum kalian adalah semangat dalam setiap kelelahan. Gelar ini juga saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terima kasih atas cinta dan dukungan yang tak tergantikan.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan: Riyan, Setiawan Adit, Syarifah, Tiara, Latifah, Elsa, Julia. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini tempat berbagi tawa, lelah, dan harapan. Terima kasih atas kerja sama, semangat, diskusi panjang, dan pelukan hangat di saat-saat sulit. Di tengah tekanan tugas, skripsi, dan segala rintangan, kebersamaan kita menjadi penguat yang tak tergantikan. Perjalanan ini tidak akan indah ini tanpa kalian yang selalu hadir dengan dukungan dan canda tawa. Semoga kita semua bisa melangkah ke masa depan dengan bangga, membawa kenangan ini sebagai pondasi untuk mimpi-mimpi yang lebih besar.

11. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat bro Team Wacana: Edy, Ilham Fauzi, Rizky abang, Eza, Taufik, Firdaus Kato, Fahri, Rehzi, Ali, Zein dan Dewa. Terima kasih atas setiap dukungan, tawa, dan semangat yang kalian berikan selama proses awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi semangat lebih bagi penulis untuk berproses bersama mencapai kesuksesan masing-masing yang di impikan.

12. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Maharani Rizki Hayati, Untukmu, yang sangat berarti dalam perjalanan ini orang terkasih yang selalu hadir di setiap langkah, terima kasih dari lubuk

hati yang paling dalam. Terima kasih karena tak pernah pergi, bahkan di saat penulis berada di titik terlemah. Kamu selalu ada, memberi pelukan saat penulis rapuh, memberi semangat saat penulis ingin menyerah, dan menjadi cahaya saat pikiranku gelap. Tidak ada kata "terima kasih" yang cukup untuk menggambarkan betapa besarnya peranmu dalam perjalanan ini. Ribuan kata pun takkan mampu mewakili semua yang telah kamu lakukan. Gelar ini bukan hanya milikku, tapi milikmu juga karena tanpamu, aku mungkin tak akan sanggup melangkah sejauh ini.. Berawal dari pertemuan yang tak disengaja, kamu menjelma menjadi seseorang yang paling berarti dalam hidupku yang keberadaannya menjadikan setiap perjuangan terasa lebih mungkin untuk dimenangkan. Berat rasanya membayangkan perjalanan ini tanpamu. Terima kasih mendukungku dengan sepenuh hati.

13. Dan yang terakhir untuk diri Penulis sendiri. Muhammad Fajriannur, Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati rintangan demi rintangan, dan tetap melangkah meski kadang rasanya ingin menyerah. Untuk setiap malam penuh kecemasan, untuk air mata yang jatuh diam-diam, dan untuk keberanian yang terus tumbuh dalam diam penulis bangga padamu. Menjadi sarjana pertama dalam keluarga kecil ini bukan perkara mudah. Dengan Ayah yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga SD dan Ibu yang hanya sempat sampai SMA, tidak pernah sekalipun semangatku padam untuk mengejar cita-cita. Justru dari merekalah aku belajar arti perjuangan, kerja keras, dan cinta tanpa batas. Gelar ini bukan

hanya pencapaian akademik ini adalah bukti bahwa mimpi setinggi apa pun tetap bisa digapai, selama ada tekad dan niat untuk mempersembahkannya kepada mereka yang paling dicinta: orang tua, keluarga, dan semua yang mendukung dalam diam. Hari ini, aku izinkan diriku untuk bangga bukan karena sempurna, tapi karena tidak pernah berhenti mencoba.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana	12
B. Skizofrenia.....	20
C. Disabilitas Mental.....	27
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)	31
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Skizofrenia termasuk dalam kategori Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	34
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Skizofrenia.....	44
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	79